



Pengambilan Keputusan Etis Pastoral terhadap masalah Perceraian Hamba Tuhan

Karlitu Dias Markes

Sekolah Tinggi Teologi Injili Setia Siau

Email Corespondensi: kmarkes@sttisiau.ac.id

Submitted: 4 Januari 2023 | Revised: 21 Januari 2023 | Accepted: 25 Januari 2023

DOI: <https://doi.org/10.53814/eleos.v2i2.42>

Abstract: This research is based on the reality of divorce which does not only occur in lay congregations, but has reached the household life of God's servants. The purpose of this research is to find a new perspective in ethical decision-making regarding divorce cases of God's servants as individuals who are called, ordained and used to guide God's people. what is the real essence of Christian marriage and divorce? How to make ethical decisions on divorce problems of God's servants? This study uses a qualitative method with a literature review approach, namely the elaboration of several literatures related to ethical decision-making regarding the divorce of God's servants. The results of this study are that Biblically, marriage ordained by God is a Biblical marriage that breathes the principle of monogamy, namely the marriage of one man to one woman. God basically blesses marriage but hates divorce. Therefore a true servant of God will never compromise on a divorce decision for any reason.

Keywords: decision, ethics, divorce, servant of God.

Abstrak: Penelitian ini didasarkan pada realitas perceraian yang tidak hanya terjadi dalam keluarga jemaat awam, melainkan sudah sampai pada kehidupan rumah tangga hamba Tuhan. tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan perspektif yang baru dalam pengambilan keputusan etis terhadap kasus perceraian hamba Tuhan sebagai pribadi yang dipanggil, ditetapkan dan dipakai untuk menuntun umat Tuhan. apa sesungguhnya hakekat dari perkawinan Kristen dan perceraian? Bagaimana pengambilan keputusan etis terhadap masalah perceraian hamba Tuhan? penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Literatur review yakni elaborasi beberapa literatur yang berkaitan dengan pengambilan keputusan etis terhadap perceraian hamba Tuhan. Hasil dari penelitian ini ialah Secara Alkitabiah pernikahan yang ditetapkan oleh Allah merupakan pernikahan Alkitabiah yang bernafaskan prinsip monogami yakni pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Allah pada dasarnya memberkati pernikahan tetapi membenci perceraian. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan sejati tidak akan pernah berkompromi dengan keputusan perceraian dengan alasan apapun.

Kata Kunci: keputusan, etis, perceraian, hamba Tuhan



Pendahuluan

Pernikahan atau dalam istilah umumnya perkawinan sesungguhnya merupakan proses legitimasi atas terbentuknya suatu lembaga sosial terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Melalui perkawinan suatu hubungan seorang laki-laki dan perempuan diakui dan dideklarasikan di hadapan masyarakat. Deklarasi tersebut memberikan makna sosial bagi semua anggota masyarakat bahwa telah diresmikan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga yang sah di mata masyarakat. Dalam hal inilah proses perkawinan memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi karena dipandang sebagai bagian dari deklarasi sosial bagi anggota masyarakat yang beralih status dari anggota masyarakat sekaligus membentuk keluarga yang baru di tengah-tengah masyarakat. Menurut Zakarias J. Ngelow “perkawinan berfungsi menyatukan dua pribadi dalam ikatan kewajiban dan hak yang saling mencintai sepenuhnya, dengan kesetiaan dan tanggung jawab untuk saling membahagiakan.”¹ Ini menegaskan bahwa perkawinan dapat mencapai tujuannya yakni menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga apabila fungsi penyatuan itu benar-benar terwujud melalui relasi yang berkualitas antara suami dan istri. Artinya dua pribadi yang berbeda harus menyadari bahwa keluarga adalah wadah penyatuan antara pribadi yang berbeda ke dalam satu ikatan keluarga yang diawali dengan ikrar bersama di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya.

Sudah menjadi isu global bahwa dampak perubahan sosial begitu signifikan terhadap perubuhan tatanan hidup rumah tangga. Bagi pasangan suami istri yang belum siap terhadap perubahan sosial bisa saja menjadi rapuh dan retak oleh masalah perceraian. Perceraian menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan rumah tangga. Persoalan perceraian di tengah perubahan zaman dapat saja disebabkan oleh karena ketidaksepahaman pasangan suami istri terhadap tuntutan zaman. Ketidaksepahaman dalam kehidupan rumah tangga sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Gary Collins mengemukakan bahwa sejak Adam dan Hawa, pasangan-pasangan suami istri selalu menemui masalah-masalah dalam kehidupan mereka, bahkan Alkitab juga mencatat tentang konflik-konflik yang mereka alami. Pada zaman ini di setiap negara, perceraian, perzinahan, ketidaksetiaan, dan keluarga yang berantakan menjadi hal yang umum dan sudah meluas...² Sesungguhnya kenyataan yang dikemukakan oleh Collins menjadi ancaman bagi kehidupan keluarga yang berkualitas. Jika pasangan suami istri tidak mampu mengatasi masalah-masalah tersebut maka dapat saja berujung pada konflik yang berkepanjangan antara suami dan istri yang pada akhirnya terjadi perceraian. Umumnya perceraian terjadi disebabkan oleh perkawinan usia muda, perselingkuhan, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun non fisik dan masih banyak lagi masalah-masalah sosial yang dapat memicu terjadinya perceraian suami istri dalam keluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, Johannes Witoro mengemukakan bahwa, “beberapa tahun terakhir fenomena perceraian suami istri marak terjadi dengan berbagai alasan, karena adanya permasalahan dalam rumah tangga, seperti: perselingkuhan, ekonomi,

¹ Zakaria J. Ngelow, *Pernikahan Kristen: Dalam Perspektif Keadilan Dan Kesetaraan Gender.*, ed. Sisca A. Dalawir. Palulungan Lusua, Christin J. Hutubessy, Jean L. Wattimena (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020). Hlm. 32

² Gary R. Collins, *Konseling Kristen Yang Efektif*, 5th ed. (Malang: Departemen Literatur SAAT, 1998). Hlm. 102

tidak adanya keturunan dan berbagai alasan lain.³ Secara umum perceraian yang terjadi provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh BPS bahwa pada tahun 2019 jumlah perceraian sebanyak 1443 kasus, Tahun 2020 sebanyak 1298 kasus dan tahun 2021 kasus perceraian meningkat hingga 1884 kasus. Sedangkan yang berkaitan dengan perceraian Hamba Tuhan baik itu Pdt, Evangelis ataupun penatua dan diaken secara spesifik belum ada data yang terkemuka. Akan tetapi dalam pengamatan penulis bahwa ada beberapa hamba Tuhan yang menceraikan pasangan suami atau istrinya, antara lain Pendeta 2 orang dengan inisial EL dan YK. Kedua hamba Tuhan ini mengalami keretakan rumah tangga karena masalah keluarga yang berujung perceraian. Selain itu perceraian juga menjadi masalah yang serius bagi hamba-hamba Tuhan yang menjabat sebagai penatua, diaken maupun Evangelis. Realitas ini menunjukkan bahwa fenomena perceraian tidak hanya terjadi di kalangan jemaat awam melainkan sudah merambat dalam keluarga pasangan suami istri hamba Tuhan baik sebagai pendeta, evangelis, penatua, diaken maupun para pelayan khusus lainnya. Hamba Tuhan yang sesungguhnya dipanggil khusus untuk melayani dan menggembalakan jemaat ternyata mengalami isu perceraian. Peran hamba Tuhan dalam menyatakan kebenaran Allah yang berkaitan dengan penggembalaan mulai dalam keluarga sebagai komunitas persekutuan terkecil dalam tubuh Kristus, ternyata tidak mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang berujung pada perceraian.

Hamba Tuhan dalam Perjanjian Lama berhubungan dengan kehidupan beragama umat Israel. Istilah ini dikaitkan dengan sikap kerendahan diri seseorang di hadapan Allah. Pemakaian istilah ini juga menunjukkan bahwa ada tuntutan Ilahi yang mutlak dijalankan oleh seorang yang menyandang status hamba Tuhan. Berkenaan dengan konsep tersebut maka seorang hamba Tuhan adalah seorang yang menyadari diri sebagai hamba yang melaksanakan tugas Ilahi yakni mewujudkan kerajaan Allah bagi dunia ini, dan dimulai dalam kehidupan rumah tangganya. Inilah fungsi garam dan terang dunia yang harus dijabarkan oleh seorang hamba Tuhan dalam kehidupan keluarga. Prinsip ini bertolak belakang dengan kehidupan keluarga hamba Tuhan masa kini. Konflik yang terjadi dalam keluarga seorang hamba Tuhan seringkali berujung pada perceraian. Pada akhirnya integritas kehambaan yang menjadi jati dirinya menjadi pudar sehingga tidak mencerminkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Adapun isu tentang perceraian sudah banyak dibahas dan dikaji oleh beberapa orang, antara lain; keputusan etis dalam menghadapi masalah perceraian dan pernikahan kembali dengan pendekatan pastoral,⁴ sebab-sebab terjadinya perceraian dalam keluarga Kristen,⁵ Problematika Teks dan Makna Matius 19:9 Tentang Perceraian,⁶ tinjauan etis terhadap kasus perceraian secara umum,⁷ dan masih banyak kajian yang menyoroti kasus perceraian dalam konteks Alkitabiah maupun pandangan umum. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan kajian yang terfokus pada praktek perceraian dalam kehidupan keluarga hamba Tuhan (Pendeta atau gembala) yang ditinjau dari persepektif etika Kristen. Adapun tujuan dari

³ Johannes Witoro, "Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya," *Jurnal Teologi Biblika* 6, no. 1 (2021): 3–14.

⁴ Peniel C.D. Maiaweng, "Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Jurnal Jaffray* 15, no. 1 (2017): 97.

⁵ Bernat Sitorus and Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk, "Perceraian Dalam Pandangan Kristen," *Majalah Ilmiah Methoda* 12, no. 1 (2022): 1–8.

⁶ Adi Putra, "Problematika Teks Dan Makna Matius 19:9," *Missio Ecclesiae* 9, no. 2 (2020): 1–16.

⁷ Samuel Elia and Ferry Simanjuntak, "Tinjauan Etika Praktis Terhadap Perceraian Kristen," *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 4, no. 2 (2022): 63–75.

penelitian ini ialah untuk menemukan suatu keputusan etis teologis terhadap masalah perceraian dalam kehidupan rumah tangga hamba Tuhan.

Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif kualitatif⁸ dimana penulis terlebih dahulu mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok kajian ini kemudian literatur-literatur tersebut dielaborasi untuk menemukan formulasi penelitian baru yang merupakan uraian konseptual tentang Tinjauan etis terhadap perceraian Hamba Tuhan. Adapun literatur-literatur tersebut ditelaah kemudian menganalisis literatur tersebut dengan perbandingan antar referensi guna menemukan substansi pokok dari konsep perceraian dan hamba Tuhan kemudian diuraikan secara terstruktur dan sistematis berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Adapun kerangka kerja dalam penelitian ini ialah, menguraikan pokok-pokok iman Kristen tentang pernikahan dan keluarga Kristen, kemudian uraian tentang hakekat perceraian Hamba Tuhan dan pengambilan keputusan Etis terhadap masalah perceraian hamba Tuhan.

Harapannya ialah ditemukannya sebuah formulasi yang benar berdasarkan nilai-nilai Etis bagi seorang hamba Tuhan dalam menghadapi kasus perceraian dalam kehidupan keluarga hamba-hamba Tuhan.

Hasil dan Pembahasan

Hakekat perkawinan Kristen

Pasangan keluarga Kristen harus memahami prinsip dan hakekat perkawinan atau pernikahan Kristen sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis dan menjadi teladan di tengah degradasi moral pernikahan Kristen. Degradasi moral yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen antara lain; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa prinsip dasar hakekat perkawinan Kristen:

Perkawinan adalah Legitimasi Ilahi

Perkawinan dalam konteks iman Kristen adalah peristiwa legitimasi Ilahi yang prosesnya melalui liturgi yang kudus. Legitimasi ilahi ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah sendirilah sebagai inisiator utama dalam peristiwa pernikahan kudus. Prinsip dasar dari legitimasi ilahi ialah bahwa perkawinan diprakarsai oleh Allah sendiri sebagai proses untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Hal ini bersesuaian dengan prinsip dasar pernikahan Kristen sebagaimana yang dikemukakan dalam Kejadian 2:18-24 dimana berita tentang penciptaan Hawa menunjukkan hubungan yang unik antara suami dan Istri. Gambarannya ialah Allah menghadirkan Hawa sebagai pribadi yang sepadan dengan Adam serta sebagai penolong baginya. Dalam artian bahwa peristiwa penciptaan Hawa sebagai pendamping yang sepadan bagi Adam menunjukkan kesetaraan gender antara suami dan istri. Prinsip ini hanya dapat diwujudkan apabila kedua belah pihak sama-sama memaknai kehidupan rumah tangga mereka sebagai wujud kasih Allah kepada manusia sebagaimana yang dinyatakan hubungan Allah

⁸ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38.

dengan umat-Nya (Yeremia 3; Yehezkiel 16; Hosea 1-3) dan juga hubungan Kristus dengan gereja-Nya (Efesus 5:22-33).⁹

Dalam Kejadian 1:18, 21-22, Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah yang pertama kali membentuk seorang Hawa sebagai “*penolong yang sepadan*” bagi Adam. Dan pada bagian teks yang sama juga ditegaskan bahwa Allah sendiri yang membawa Hawa kepada Adam dan memperkenalkan kepada Adam untuk diakui diterima sebagai istrinya. Penjelasan teks tersebut maka dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu proses Ilahi yang direncanakan dan diprakarasi oleh Allah sendiri sehingga melalui peristiwa pernikahan kudus setiap pasangan memahami, menyadari dan mengakui kekudusan relasi mereka sebagai suami istri dihadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Dari penjelasan tersebut maka sesungguhnya perkawinan tidak hanya berkaitan dengan norma-norma social budaya yang ada melainkan berhubungan dengan hakekat panggilan orang percaya sebagai bagian dari rencana perwujudan kehendak Allah bagi manusia. Hal ini nampak dari beberapa pokok pikiran dalam Firman Tuhan yang menggambarkan prinsip-prinsip perkawinan sebagai gambaran relasi manusia dengan Allah. relasi antara Allah dan manusia direfleksikan dalam relasi antara suami dan istri melalui proses pernikahan kudus yang mana didalamnya terjadi pengakuan dan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan untuk saling setia sampai mati. Perkawinan adalah Lembaga yang ditetapkan Allah bagi semua orang sebelum manusia jatuh dala dosa. Dalam Ibrani 13:10 dijelaskan bahwa “perkawinan harus dihormati oleh semua orang”. Artinya perkawinan dipahami sebagai peristiwa sacral yang harus dihormati oleh semua orang termasuk mereka yang bukan orang percaya. Oleh karena itu perkawinan ditetapkan oleh Allah maka perkawinan itu harus dilihat sebagai anugerah Allah yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia. Perkawinan pada dasarnya melibatkan perjanjian di hadapan Allah.¹⁰ Hal ini berarti perkawinan merupakan suatu proses perjanjian timbal balik antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dihadapan Allah dan disaksikan oleh jemaat-Nya sehingga wujud pertanggungjawaban pasangan suami istri yang berkomitmen itu bersifat dua dimensi yakni dimensi ilahi dan dimensi insani (*social*). Dengan demikian maka pada prinsipnya pernikahan Kristen adalah peristiwa yang sacral karena melaluinya sebuah keluarga Kristen dibentuk oleh Allah sendiri untuk mewujudkan Kasih Allah yang kekal melalui keluarga tersebut.

Perkawinan sifatnya Kudus

Dalam hal ini setiap orang percaya harus memahami dengan benar serta meyakini bahwa perkawinan atau pernikahan pada prinsipnya kudus dihadapan Allah. Kekudusan pernikahan ini berhubungan erat kedudukan Allah dalam Yesus Kristus sebagai kepala dalam sebuah rumah tangga Kristen sehingga pasangan suami istri sama-sama merendahkan diri dihadapan kekuasaan kristus sebagai kepala dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Searah dengan pemahaman tersebut, Agung Gunawan mengemukakan bahwa Karena Tuhan itu kudus, maka pernikahan yang didirikan oleh Tuhan juga harus kudus. Oleh sebab itu, maka pasangan suami istri tidak boleh mencemarkan pernikahan mereka kelak dengan melakukan perzinahan, percabulan ataupun perselingkuhan dengan wanita atau laki-laki yang lain.

⁹ J. S Wright; J. A. Thompson, “Nikah, Pernikahan,” in *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini*, ed. J. D. Douglas (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1995), 154–158.

¹⁰ Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer*, Cetakan ke. (Malang: Literatur SAAT, 2010). Hlm. 357.

Melanggar kekudusan di dalam pernikahan berarti melanggar kekudusan Tuhan. Kalau hal ini terjadi, maka pasti akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan yang tidak dapat menjaga kekudusan pernikahan mereka.¹¹ Dengan demikian maka prinsip kekudusan hidup dalam keluarga harus dijaga dan dipertahankan dalam segala situasi hidup keluarga Kristen.

Perkawinan adalah Legitimasi Sosial

Perkawinan adalah rancangan Allah yang dinyatakan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Olehnya perkawinan dipandang sebagai persatuan dalam ikatan batin antara suami dan istri yang mencakup aspek jasmani, rohani dan aspek social. Berangkat dari pemahaman tersebut maka perkawinan juga dipahami sebagai peristiwa legitimasi sosial dalam hal ini perkawinan dipahami sebagai proses pengakuan masyarakat terhadap pasangan laki-laki dan perempuan dalam memasuki kehidupan rumah tangga baru sebagai bagian dari tahapan kehidupan manusia. Pemahaman ini tidak terlepas dari konsep perkawinan yang secara sederhana dipahami sebagai peristiwa pengakuan social terhadap pasangan laki-laki dan perempuan dalam memasuki tahap kehidupan yang baru sebagai satu keluarga. Pernikahan sebagai pengakuan khalayak umum terhadap hubungan suami istri sebagai bagian dari masyarakat yang taat pada norma-norma social yang berlaku. sehingga perkawinan merupakan proses legitimasi social terhadap dua pribadi yang dipersatukan berdasarkan tatanan social serta memberikan pembelajaran bagi generasi muda untuk menaga dan memelihara norma-norma social yang diwariskan secara turun-temurun. Tatanan social tersebut tentu memiliki nilai-nilai budaya yang harus diwariskan dalam kehidupan keluarga sebagai lembaga social terkecil dalam masyarakat.

Perceraian dalam pemahaman iman Kristen

Perceraian dalam keluarga Kristen sesungguhnya menjadi isu yang sering dibahas dan dikaji dalam kehidupan orang Kristen. Masalah perceraian menjadi topik yang sering diperdebatkan karena memunculkan berbagai pendapat yang sifatnya pro maupun kontra dalam kajian teologi Kristen. Perbedaan ini disebabkan oleh banyaknya penafsiran yang berbeda terhadap beberapa teks firman Tuhan yang berhubungan pokok masalah perceraian. Perbedaan penafsiran tersebut berimplikasi terhadap sikap gereja dalam penegakan hukum gereja terhadap praktek perceraian dalam jemaat. Menghadapi relitas ini, Zakaria mengemukakan bahwa “dalam menolong dan mendampingi korban kekerasan, maka mereka akan sampai pada suatu masalah pastoral yang pelik. Kalau seorang istri dalam rumah tangganya mengalami kekerasan berkepanjangan, apakah perceraian dapat menjadi pilihan? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini, karena gereja-gereja kita mewarisi pemahaman perkawinan Kristen sebagai yang tidak boleh cerai. Teks Alkitab, “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Matius 19:6; Markus 10:9).”¹² Hal ini menjadi landasan fundamental bagi keluarga Kristen dalam memelihara kesatuan iman yang dimulai dari relasi yang berkualitas antara suami istri. Oleh karena itu, gereja sebagai persekutuan orang percaya masih memegang teguh prinsip rohani terhadap kehidupan keluarga Kristen bahwasannya

¹¹ Agung Gunawan, “Hamba Tuhan Dan Keluarga,” *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 3, no. 1 (2020): 1–25.

¹² Ngelow, *Pernikahan Kristen: Dalam Perspektif Keadilan Dan Kesetaraan Gender*. Hlm. 35

perkawinan adalah peristiwa yang sacral karena adanya perjanjian iman antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membangun keluarga yang takut akan Tuhan.

Terdapat tiga pendapat utama berkenaan dengan isu perceraian. Pertama, pendapat yang menolak sama sekali perceraian. Kedua, pendapat yang memperbolehkan perceraian tetapi tidak boleh menikah. Dan ketiga, pendapat yang memperbolehkan perceraian dan menikah kembali. Dari ketiga pandangan tersebut maka pada prinsipnya orang Kristen yang hidup oleh iman sesungguhnya tidak diperbolehkan untuk bercerai karena Allah tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun dalam Injil Matius 19:9, frasa “*kecuali karena zinah*” itu bukan berarti Yesus mengizinkan perceraian tetapi sesungguhnya Yesus melarang terjadinya perzinahan dalam keluarga Kristen. Disini perzinahan yang terjadi dalam keluarga Kristen bisa dipahami sebagai bentuk perceraian secara psikologis sebab seorang suami atau istri yang melakukan perzinahan dengan orang yang bukan pasangan hidupnya sesungguhnya ia sudah melakukan perceraian secara moral apalagi iman. Dengan demikian maka ungkapan “*kecuali karena zinah*” bukan mengindikasikan bahwa Yesus mengizinkan perceraian dalam kehidupan keluarga Kristen melainkan Yesus tidak menghendaki adanya perzinahan dalam keluarga Kristen khususnya pasangan suami istri. Akan tetapi perbedaan pandangan ini sesungguhnya telah dimulai sejak lama oleh tokoh-tokoh gereja. Misalnya, tokoh reformator gereja Marthin Luther yang mengizinkan perceraian asalkan perceraian tersebut diakui secara sah melalui hukum, John Feinberg dan Paul Feinberg, yang secara ortodoksi tidak menyetujui sama sekali dengan perceraian, Norman Geisler yang menolak sama sekali tentang membenaran secara moral terhadap perceraian perceraian, tetapi ia menyetujui pernikahan kembali asalkan benar-benar terjadi pertobatan bagi pihak yang sudah bercerai. Demikian pula apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Bimrew Sendekie Belay menjelaskan bahwa, Tuhan Yesus kembali menegaskan bahwa ketika laki-laki dan perempuan saling mengikat janji dihadapan Allah, maka Allah telah mempersatukan keduanya menjadi satu.¹³ Berdasarkan pada dasar pemikiran etis tersebut maka penulis menguraikan beberapa prinsip etis sebagai dasar penolakan terhadap perceraian:

Pertama, Allah sebagai inisiator utama dari pernikahan kudus. Karena Allah adalah Kudus maka tentunya perkawinan yang diprakarsai-Nya pun Kudus adanya. Perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah yang kudus bagi pasangan suami istri. Dalam hal ini maka sesungguhnya manusia tidak punya kuasa untuk merusak apa yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Kedua, Perceraian bukan rancangan Allah. artinya Allah tidak pernah merancang perceraian dalam keluarga Kristen. Di dalam kitab Maleakhi 2:16, Firman Tuhan berkata, “Aku membenci perceraian.” Ketiga, Perceraian dalam keluarga Kristen sesungguhnya tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Sekalipun kelompok yang setuju dengan percaya berargumentasi berdasarkan ungkapan Tuhan Yesus dalam Matius 19:9, “Aku berkata kepadamu: barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.” Tentu ungkapan ini tidak boleh dilihat secara harafiah semata karena ada makna yang dalam dan komperhensif dari teks tersebut. Keempat, Perceraian mendatangkan dampak yang multimensi. Dalam hal ini perceraian berdampak

¹³ Bimrew Sendekie Belay, “Fenomena Tren Perceraian Dan Perkawinan Kembali Menjelang Kedatangan Anak Manusia,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.6696>.

dalam segala aspek kehidupan keluarga Kristen (multidimensi). Kembali pada hakekat perkawinan itu sendiri memiliki fungsi yang bersifat multidimensi maka sudah pasti dampak yang ditimbulkan dari keputusan bercerai pun bersifat multidimensi. Salah satu masalah yang sangat mendasar ialah perceraian menimbulkan kedua belah pihak mengingkari ikrar dan perjanjian perkawinan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya.

Dari keempat alasan di atas sesungguhnya tidak diperkenankan sama sekali adanya perceraian dalam keluarga Kristen sebab Allah dalam natur keesaan-Nya selalu menghendaki kesatuan. Dalam berbagai hal Yesus selalu menekankan kesatuan antara diri-Nya dengan Bapa di sorga (bdn. Yoh. 17:21), demikian pula Ia selalu menegaskan kesatuan antara diri-Nya dengan jemaat-Nya. Hal ini dinampakkan dalam kehidupan gereja sebagaimana yang dikemukakan oleh Stevri Lumintang, “gereja adalah tubuh Kristus, pengantin Kristus, umat tebusan dan milik Tuhan Yesus. Gereja didirikan bukan atas ide dan keinginan manusia, melainkan ide dan kehendak-Nya sendiri.”¹⁴ Inilah yang menjadi natur kesatuan yang harus dimiliki dalam relasi antara suami-istri. Berdasarkan pada paradigma tersebut maka sesungguhnya Allah menghendaki komitmen antara suami istri yang seumur hidup, sekalipun perkawinan itu sendiri tidaklah kekal sebab hubungan suami istri hanya berlaku selama hidup di bumi. Inilah natur perkawinan dalam keluarga Kristen yang ditegaskan oleh Allah untuk dijaga dan dipelihara oleh setiap orang beriman.

Keputusan Etis pastoral terhadap perceraian Hamba Tuhan

Etika Kristen atau etika teologi adalah bidang ilmu yang mengkaji nilai dan norma-norma hidup orang Kristen berdasarkan standar Alkitabiah. Dalam hal ini, Verkuyl menegaskan bahwa sumber yang mutlak dari pengetahuan tentang etika teologis hanya satu, yakni Alkitab.¹⁵ Pengambilan keputusan etis dalam konteks perceraian dalam rumah tangga hamba Tuhan didasarkan pada tiga prinsip utama yang dipahami sebagai standar pengambilan keputusan etis. Ketiga prinsip tersebut ialah:

Stadar Normatif Alkitabia

Firman Allah sebagai standar nilai dan norma tertinggi dalam hidup seorang hamba Tuhan. Verkuyl menegaskan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber yang mutlak untuk etika. Sekalipun tradisi etis gereja-gereja adalah memang sangat berharga namun tidaklah tradisi itu sama atau senilai dengan Alkitab.¹⁶ Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan etis seorang hamba Tuhan harus menjadikan Alkitab sebagai landasan pokok dan utamanya. Demikian juga pemahaman ini menghantar kepada kesadaran seorang hamba Tuhan dalam berkomitmen untuk melandasi semua ajaran dan teladan hidupnya berlandaskan kebenaran Alkitab sebagai Firman Tuhan. Dalam hal ini seorang hamba Tuhan seharusnya memiliki komitmen untuk melandasi semua ajaran dan teladan hidupnya berlandaskan kebenaran Firman Tuhan.

Berkenaan dengan prinsip di atas, maka Alkitab secara tegas menyatakan bahwa perceraian bukan perintah Allah bahkan sebaliknya Allah sendiri membenci perceraian

¹⁴ Stevri Indra Lumintang, *Teologi Reformasi Gereja Abad XXI: Gereja Menjadi Serupa Dengan Dunia* (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2017).

¹⁵ J. Verkuyl, *Etika Kristen Bagian Umum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012). Hlm. 8

¹⁶ Ibid. Hlm. 10

(Maleakhi 2:16). Perceraian selalu diidentikkan dengan perzinahan oleh karena itu dalam Matius 5:32 dan Matius 19:9 yang kelihatannya memberikan pengertian bahwa Yesus mengizinkan perceraian dengan alasan zinah. Dalam konteks kedua ayat paralel tersebut itu utamanya ialah perzinahan yang dijadikan pembenaran bagi kaum Yahudi untuk memperbolehkan perceraian dalam kalangan orang Yahudi. Dalam arah pemahaman tersebut maka perzinahan tidak boleh terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen. Demikian juga dalam kehidupan keluarga hamba Tuhan seharusnya mencerminkan keluarga yang imamat Rajani yakni keluarga yang menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam sebuah pernikahan yang kudus. Oleh karena itu perceraian dalam keluarga hamba Tuhan tidak diperkenankan dengan prinsip Allah tidak menghendaki perceraian dalam pernikahan yang kudus.

Standar situasional

Prinsip normatif etika Kristen yakni Firman Allah perlu diterapkan di dalam dunia yang bersifat pluralistik. Maka pertimbangan etis harus senantiasa mampu beradaptasi dengan pergerakan zaman, menghadapi berbagai hal yang dulu belum pernah ada di zaman Alkitab. Namun dalam hal ini situasi harus dipertimbangkan dalam konteks Firman Tuhan sebagai landasan normatifnya. Dalam etika situasional umum, norma tentu bersifat dinamis namun landasan normative tidak boleh dikorbankan demi sebuah situasi. Realitas perceraian dalam kalangan hamba Tuhan adalah sebuah keniscayaan yang sudah terjadi, akan tetapi pendekatan dan keputusan etis terhadap realitas tersebut harus didasarkan pada landasan pokok etika Kristen yaitu Firman Allah. etika umum mungkin melihat perceraian sebagai salah satu pilihan dalam dunia saat ini yang tidak mungkin terhindarkan, namun apakah perceraian adalah satu-satunya pilihan yang terbaik? Apakah perceraian merupakan bagian dari kebenaran Alkitabiah (normative)? Olehnya diperlukan kepekaan yang tinggi untuk mengambil keputusan Etis yang benar dan komperhensif tanpa mengabaikan asas-asas normative Alkitabiah. Berdasarkan pada prinsip ini maka sesungguhnya dengan alasan situasional apapun, seorang hamba Tuhan tidak diperkenankan untuk bercerai apalagi dalam konteks pelayanan, keputusan bercerai sangat berdampak negative terhadap pelayanan yang dilaksanakannya.

Eksistensial (hidup di hadapan Allah)

Manusia secara individu hidup di dalam konteksnya. Disana pertimbangan etis tidak lepas dari motivasi yang melandasi pemikirannya. Dalam pandangan Kristen disinilah aspek subyek perlu direlasikan dengan elemen normatif dan situasional. Perspektif motivasional ini merupakan pertanggung-jawa-ban etis seseorang, bukan dihadapan manusia, tetapi di hadapan Allah secara pribadi dan eksistensial. Fakta bahwa Hamba Tuhan sebagai individu (Ingg: *Undivided*) adalah pribadi yang kompleks. Namun kompleksitas kepribadiannya harus diarahkan kepada kebenaran Firman Allah (normative) untuk menentukan pilihan etis sambil memperhatikan konteks masalah yang dihadapinya. Demikian pula dalam pengambilan keputusan soal perceraian Hamba Tuhan harus mengedepankan kehendak dan panggilan Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang siap dan setia menjadi surat Kristus (bdn. 2 Korintus 3:3) yang terbuka bagi semua orang. Dalam hal ini hamba Tuhan sesungguhnya menjadikan keluarganya sebagai bagian kesaksian hidupnya di mata jemaat yang dilayaninya.

Dari uraian di atas maka secara Alkitabiah pernikahan yang ditetapkan oleh Allah merupakan pernikahan Alkitabiah yang bernafaskan prinsip monogami yakni pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Dan Kia, “pernikahan monogami adalah pernikahan yang ditetapkan oleh Tuhan dan pernikahan monogami sebagai suatu tuntutan, dan pemberian dari Tuhan sehingga tidak boleh dilanggar oleh manusia.”¹⁷ Selanjutnya Pada dasarnya Allah menegaskan bahwa Dia memberkati pernikahan tetapi membenci perceraian (Maleakhi 2:15-16). Dengan demikian pada hakekatnya Allah tidak menghendaki adanya perceraian. Oleh karena itu sikap dan keputusan etis terhadap masalah perceraian hamba Tuhan sebagai seorang yang dipanggil dan menjalankan tugas keimaman harus didasarkan pada kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan. Dengan prinsip tersebut maka perceraian pada dasarnya sangat bertentangan dengan Firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Maleakhi 2:15-16 berkata, “*Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan Ilahi! Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab Aku membenci perceraian, Firman TUHAN, Allah Israel...*” berdasarkan kebenaran firman Tuhan tersebut maka sesungguhnya perceraian adalah keputusan yang tidak dapat diterima dalam perspektif etika Kristen.

Menurut Geisler, perceraian sesungguhnya melanggar rancangan dan cita-cita Allah bagi *sebuah* perkawinan yakni komitmen monogami seumur hidup (Matius 19:6; Roma 7:2).¹⁸ Oleh karena itu perceraian tidak pernah dibenarkan. Selain itu peristiwa perkawinan merupakan momentum dimana seorang laki dan seorang perempuan mengungkapkan ikrar perjanjian Bersama di hadapan Tuhan untuk membangun komitmen suci dalam memulai kehidupan Bersama sebagai keluarga Kristen. Komitmen ini tentunya sangat sacral sifatnya sehingga tidak bisa dibatalkan oleh ego sepihak.

Dalam Injil Matius 10:1-9, Tuhan Yesus secara tegas menolak perceraian tanpa perkecualian. Demikian juga Lukas 16:18, Tuhan Yesus menegaskan bahwa “setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah.” Disinipun isu sentralnya ialah perzinahan yang disebabkan oleh adanya perceraian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus sama sekali menyatakan sikap menolak perceraian. Dari penjelasan diatas maka keputusan etis terhadap perceraian pasangan hamba Tuhan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Hal ini tentu berkaitan dengan prinsip bahwa hamba Tuhan adalah pribadi yang dipanggil khusus dengan menjalankan tugas yang mulia yakni menuntun umat Tuhan kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.

Kesimpulan

Secara Alkitabiah Perkawinan pada hakekatnya diinisiasi, didesain dan dibangun oleh Allah sendiri. Dalam perspektif sosiologis, perkawinan merupakan suatu peristiwa dimana hubungan seorang laki-laki dan perempuan diakui dan dideklarasikan di hadapan masyarakat. Tujuan sebuah perkawinan dapat tercapai apabila pasangan suami istri mampu menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga melalui relasi yang berkualitas.

¹⁷ Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2023.

¹⁸ Geisler, *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer*. Hlm. 361

Permasalahan yang terjadi saat ini ialah tingkat perceraian yang semakin tinggi di tengah masyarakat. Kasus perceraian tidak hanya terjadi dalam keluarga jemaat awam melainkan mengancam keutuhan keluarga hamba Tuhan. pada kenyataannya terdapat beberapa kasus perceraian yang menimpa kehidupan rumah tangga hamba Tuhan. situasi ini tentu memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu ada sebuah keputusan etis yang tepat terhadap perceraian dalam rumah tangga hamba Tuhan. Dalam hal ini perlu ada keputusan etis yang tegas secara teologis dan Alkitabiah berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengambilan keputusan etis tentang perceraian hamba Tuhan.

Dari penelitian ini maka ada tiga pertimbangan etis dan keputusan etis yang berkaitan dengan perceraian hamba Tuhan, yaitu; pertama, keluarga hamba Tuhan seharusnya mencerminkan keluarga yang imamat Rajani yakni keluarga yang menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam sebuah pernikahan yang kudus. Oleh karena itu perceraian dalam keluarga hamba Tuhan tidak dibenarkan sama sekali dengan alasan apapun. Kedua, dalam prinsip situasional maka sesungguhnya dengan alasan situasional apapun, seorang hamba Tuhan tidak diperkenankan untuk bercerai apalagi dalam konteks pelayanan, keputusan bercerai sangat berdampak negative terhadap pelayanan yang dilaksanakannya. Dan Ketiga, dari Perspektif eksistensial dimana pertanggung-jawa-ban etis seorang hamba Tuhan bukan dihadapan manusia, tetapi di hadapan Allah secara pribadi dan eksistensial. Fakta bahwa Hamba Tuhan sebagai individu (Ingg: *Undivided*) adalah pribadi yang kompleks. Namun kompleksitas kepribadiannya harus diarahkan kepada kebenaran Firman Allah (normative) untuk menentukan pilihan etis sambil memperhatikan konteks masalah yang dihadapinya. Demikian pula dalam pengambilan keputusan soal perceraian Hamba Tuhan harus mengedepankan kehendak dan panggilan Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang siap dan setia menjadi surat Kristus (bdn. 2 Korintus 3:3) yang terbuka bagi semua orang. Dalam hal ini hamba Tuhan sesungguhnya menjadikan keluarganya sebagai bagian kesaksian hidupnya di mata jemaat yang dilayaninya.

Referensi

- Bimrew Sendekie Belay. "Fenomena Tren Perceraian Dan Perkawinan Kembali Menjelang Kedatangan Anak Manusia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
- Elia, Samuel, and Ferry Simanjuntak. "Tinjauan Etika Praktis Terhadap Perceraian Kristen." *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 4, no. 2 (2022): 63–75.
- Gary R. Collins. *Konseling Kristen Yang Efektif*. 5th ed. Malang: Departemen Literatur SAAT, 1998.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer*. Cetakan ke. Malang: Literatur SAAT, 2010.
- GUNAWAN, AGUNG. "Hamba Tuhan Dan Keluarga." *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 3, no. 1 (2020): 1–25.
- J. S Wright; J. A. Thompson. "Nikah, Pernikahan." In *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini*, edited by J. D. Douglas, 154–158. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1995.
- J. Verkuyl. *Etika Kristen Bagian Umum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Lumintang, Stevri Indra. *Teologi Reformasi Gereja Abad XXI: Gereja Menjadi Serupa Dengan Dunia*. Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2017.
- Maiaweng, Peniel C.D. "Perceraian Dan Pernikahan Kembali." *Jurnal Jaffray* 15, no. 1 (2017): 97.

- Ngelow, Zakaria J. *Pernikahan Kristen: Dalam Perspektif Keadilan Dan Kesetaraan Gender*. Edited by Sisca A. Dalawir. Palulungan Lusia, Christin J. Hutubessy, Jean L. Wattimena. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Putra, Adi. "Problematisasi Teks Dan Makna Matius 19:9." *Missio Ecclesiae* 9, no. 2 (2020): 1–16.
- Sitorus, Bernat, and Putra Ignatius Sinuansa Sidauruk. "Perceraian Dalam Pandangan Kristen." *Majalah Ilmiah Methoda* 12, no. 1 (2022): 1–8.
- Wituro, Johannes. "Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya." *Jurnal Teologi Biblika* 6, no. 1 (2021): 3–14.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38.